

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Barat dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, maka perlu diatur Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal agar tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 133, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4861) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal ;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal ;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal ;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi, Kabupaten/Kota ;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di daerah.
6. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri atau Penanam Modal Asing.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam Negeri.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang di sebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
11. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.
12. Memulai Usaha adalah Kegiatan Pendirian Perusahaan baru dalam rangka penanaman Modal atau Perubahan Kepemilikan saham dari penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.
13. Memulai Produksi/ Operasi adalah saat dimana perusahaan penanaman modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
14. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% (delapan puluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan dibidang usaha industri telah terpasang dilokasi proyek.
15. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan dibidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
16. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal selain dibidang usaha industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik dilokasi yang sama atau dilokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebelumnya.
17. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal dibidang usaha industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produksi yang sama, lebih besar dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan dilokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebelumnya.
18. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
19. Izin Prinsip Penanaman Modal (Izin Prinsip) adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
20. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai Pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (Izin Prinsip Perluasan ) adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
22. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan, untuk memulai kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

23. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
24. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
25. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
27. Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) adalah system elektronik pelayanan perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan instansi penyelenggara PTSP dibidang Penanaman Modal.

## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan Penanaman Modal, yang ditujukan bagi para pejabat di instansi penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Pedoman dan tata cara perizinan penanaman modal bertujuan :

- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan tata cara Perizinan Penanaman Modal;
- b. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Perizinan penanaman modal; dan
- c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB IV  
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pendelegasian/ pelimpahan wewenang dari Bupati Lampung Barat.
- (3) Pendelegasian/ melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan termasuk penandatanganan.

BAB V  
PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Layanan

Pasal 5

Ruang lingkup layanan di PTSP dibidang Penanaman Modal adalah layanan Perizinan Penanaman Modal.

Bagian Kedua  
Jenis layanan Perizinan

Pasal 6

Layanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

- a. Izin prinsip penanaman modal;
- b. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- c. Izin prinsip perluasan penanaman Modal;
- d. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- e. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- f. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- g. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
- h. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;

## Pasal 7

Jenis perizinan penanaman modal yang tidak diatur pedoman dan tata cara permohonannya dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Tata cara Pengajuan Permohonan

## Pasal 8

- (1) Penanaman Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan Penanaman Modal ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara manual (*hardcopy*) atau secara elektronik (*on-line*) melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (2) Penanaman Modal yang menyampaikan secara manual (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas *Front Office*, kecuali untuk pengurusan izin Prinsip yang belum berbadan hukum
- (3) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan Perizinan.
- (4) Penanaman Modal yang menyampaikan secara elektronik (*on-line*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk mengunggah secara dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
- (5) Penanaman Modal yang menyampaikan secara elektronik (*on-line*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas *Front Office* kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang belum berbadan hukum
- (6) Penanam dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai Perizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.

### Bagian Keempat

#### Penerbitan Perizinan

## Pasal 9

- (1) Penerbitan Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian/ pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan perizinan, penandatanganan perizinan, serta penetapan besarnya retribusi dan/ atau biaya perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Pendelegasian/ pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Penanaman Modal dengan total investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. Perizinan *Hyper Market*, pasar swalayan dan sebagainya;
  - b. Perizinan untuk membangun apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. Perizinan untuk mendirikan hotel;
  - d. Izin usaha perkebunan;
  - e. Perizinan untuk mendirikan tower/ menara;
  - f. Perizinan untuk peletakan titik reklame konstruksi besar;
  - g. Perizinan untuk mendirikan SPBU/ Pompa bensin;
  - h. Perizinan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri Skala Besar;
  - i. Perizinan untuk gudang dan perumahan;
  - j. Perizinan limbah cair;
  - k. Perizinan untuk mendirikan rumah sakit swasta; dan
  - l. Perizinan lainnya yang telah di limpahkan oleh Bupati.

## BAB VI

### PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 10

- (1) Seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

#### Pasal 11

Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan Perizinan.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai investasi mulai dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnnya harus diproses menggunakan SPIPISE.

## Bagian Kedua Memulai Usaha

## Pasal 13

- (1) Memulai usaha mencakup kegiatan sebagai berikut :
  - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing,
  - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing sebagai akibat dari terjadinya perubahan pemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
  - c. memulai kegiatan usaha di lokasi baru, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagai akibat dari terjadinya perpindahan lokasi proyek.
- (2) Untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka Penanaman Modal Dalam dengan nilai investasi mulai Rp. 50.000.001,00 Negeri wajib memiliki Izin Prinsip.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan sektor usaha :
  - a. Sektor Pertanian;
  - b. Sektor Kehutanan;
  - c. Sektor Kelautan dan Perikanan;
  - d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Sektor Perindustrian;
  - f. Sektor Pertanahan;
  - g. Sektor Pekerjaan Umum;
  - h. Sektor Perdagangan;
  - i. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - j. Sektor Perhubungan;
  - k. Sektor Komunikasi dan Informatika;
  - l. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - m. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

- n. Sektor Kesehatan; dan
- o. Sektor Perumahan Rakyat.

Paragraf Kesatu  
Pendirian Usaha Baru  
Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk pendirian Usaha baru, diajukan oleh :
  - a. perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
  - b. *commanditaire Vennootschap* (CV), atau firma (Fa), atau usaha perseorangan;
  - c. koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
  - d. badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh perusahaan tidak memenuhi :
  - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - b. ketentuan peraturan sektoral bidang usaha; dan
  - c. kelengkapan persyaratan permohonan.
- (3) Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) sektor usaha yang salah satunya adalah sektor industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan lain oleh sektor antara lain bidang usaha :
  - a. perkebunan terpadu dengan pengolahan;
  - b. penangkapan ikan terpadu dengan industri pengolahannya;
- (5) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
- (6) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan Sebelumnya.
- (7) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan peninjauan lapangan.

- (8) Berdasarkan hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada perusahaan;
- a. Dapat diberikan Izin Prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat Izin Prinsip pengganti diterbitkan; atau
  - b. Dilakukan pencabutan Izin prinsip kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
- (2) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat Pemerintah Daerah tentang kegiatan usaha:
  - a. jasa Perdagangan;
  - b. bidang usaha lainnya bila diperlukan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kelengkapan data pemohon
    1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
    2. Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan; atau
    3. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan;
  - b. Keterangan rencana kegiatan:
    1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan dengan mencantumkan jenis bahan baku;
    2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
  - c. Rekomendasi dari SKPD/ Instansi pembina apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha;
  - d. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai permohonan.
  - e. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada instansi terkait.
- (5) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I-B dan I-C.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (8) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I-D.

Paragraf Kedua  
Perubahan Lokasi Proyek

Pasal 16

- (1) Perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dapat melakukan perpindahan lokasi proyek di wilayah kabupaten atau ke wilayah kabupaten/ kota yang lain.
- (2) Perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki izin prinsip sebagai izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru.
- (3) Apabila perpindahan lokasi proyek di luar wilayah kabupaten, maka Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta surat pernyataan pembatalan kegiatan penanaman modal ditembuskan kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (4) Berdasarkan surat pernyataan pembatalan sebagaimana ayat (3), Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menerbitkan pembatalan atas Izin Prinsip kegiatan Penanaman Modalnya.
- (5) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk izin prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.

## Bagian Ketiga

### Izin Usaha

#### Pasal 17

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/ operasi.
- (2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kementerian/ Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan atau menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dan/ atau berlokasi lebih dari 1 (satu) lokasi sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsipnya, dapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bersamaan atau bertahap.
- (5) Dalam hal sebagian dari jenis kegiatan atau produk dan/ atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah siap produksi/ operasi, perusahaan dapat mengajukan permohonan izin usaha khusus untuk jenis kegiatan atau produk dan/ atau lokasi proyek dimaksud dengan melampirkan uraian/ penjelasan tentang rencana waktu penyelesaian atau sisa jenis kegiatan atau produk dan/ atau lokasi proyek.
- (6) Atas sisa jenis kegiatan atau produk dan/ atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum siap produksi/ operasi maka perusahaan dapat tetap mengajukan izin prinsip sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (7) Apabila sisa jenis kegiatan atau produk dan/ atau lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah siap produksi/ operasi, perusahaan wajib melakukan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengajukan permohonan izin usaha perubahan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (8) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 18

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A, dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. rekaman perizinan berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki;
  - b. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
  - c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari :
    1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/ atau bangunan untuk kantor/ gudang berupa :
      - a) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau
      - b) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
      - c) IMB;
    2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau gedung/ bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa :
      - a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
      - b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan. terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
    3. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila :
      - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
      - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,
      - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
    4. Hubungan afiliasi, mencakup :
      - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta Perusahaan, atau
      - b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan;
  - d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :
    1. rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat;

2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU;
3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU atas nama perusahaan pengelola/ pemilik gedung.

yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi proyek atau alamat perusahaan baru;

- e. Rekaman dokumen dan persetujuan/ pengesahan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - f. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
  - g. Hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha :
    1. Jasa perdagangan;
    2. Bidang usaha lainnya bila diperlukan;
  - h. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - i. Rekomendasi dari instansi pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
  - j. Permohonan ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan, bermaterai cukup dan stempel perusahaan;
  - k. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada instansi terkait.
  - (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
  - (4) Bentuk izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II-B atau mengacu pada ketentuan perundang kementerian/ Lembaga pembina bidang usahanya.
  - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
  - (6) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II-G.

## Pasal 19

Nomenklatur Izin Usaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/ Lembaga pembinaan bidang usahanya.



Bagian Keempat  
Perluasan Usaha

Pasal 20

- (1) Perusahaan penanam modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal di bidang usaha industri yang tidak memenuhi kriteria Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16, diklasifikasikan melakukan kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip.
- (3) Jangka waktu penyelesaian kegiatan perluasan usaha paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan adalah paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan penyelesaian proyek yang lebih lama.
- (5) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
- (6) Apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, akan dilakukan peninjauan lapangan.
- (7) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan.
- (8) Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip Perluasan, akan dilakukan peninjauan lapangan.
- (9) Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), kepada perusahaan :
  - a. dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan sebelumnya;
  - b. dapat diberikan Izin Prinsip Perluasan pengganti yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip Perluasan sebelumnya; atau
  - c. dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (10) Apabila dalam jangka penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perluasan Pengganti, mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

- (11) Atas Permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka permohonan Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi.
- (12) Permohonan Izin Prinsip perluasan diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan apabila :
  - a. Kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; dan
  - b. Jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.

#### Pasal 22

Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan :

- a. Setelah memiliki Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya ; atau
- b. Tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
  - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;

- c. Keterangan rencana kegiatan :
1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- d. Rekomendasi dari instansi pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- e. Rekapitulasi data seluruh proyek/ kegiatan perusahaan;
- f. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
- g. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila ada);
- h. Permohonan ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan, bermaterai cukup dan stempel perusahaan;
- i. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir Lampiran I-C.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perluasan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan;
- (6) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Lampiran I-D.

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Perluasan dan telah siap berproduksi/ beroperasi, wajib memiliki Izin Usaha Perluasan.
- (2) Khusus untuk Penanaman Modal di sektor industri, nomenklatur dari Izin Usaha Perluasan adalah Izin Perluasan.
- (3) Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga pembina bidang usaha.
- (4) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perluasan diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

## Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha yang telah dimiliki;
  - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan Ham serta NPWP Perusahaan;
  - c. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari :
    1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/ atau bangunan untuk kantor/ gudang berupa :
      - a) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau
      - b) Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
      - c) IMB;
    2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau gedung/ bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa :
      - a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
      - b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan. terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
    3. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila :
      - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
      - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,
      - c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
    4. Hubungan afiliasi, mencakup :
      - a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta Perusahaan, atau
      - b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan;
  - d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek :
    1. rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan dengan ketentuan peraturan daerah setempat;

2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU;
3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU atas nama perusahaan pengelola/ pemilik gedung.

yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi proyek atau alamat perusahaan baru;

- e. Rekaman dokumen dan persetujuan/ pengesahan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - f. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
  - g. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
  - h. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - i. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
  - j. Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki;
  - k. Permohonan ditandatangani oleh direksi/ pimpinan perusahaan, bermaterai cukup dan stempel perusahaan;
  - l. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan;
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Perluasan dengan tembusan kepada pejabat instansi terkait.
  - (4) Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
  - (5) Bentuk Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan teknis dari instansi pembina bidang usahanya, dengan bentuk umum sebagaimana tercantum pada Lampiran II-C.
  - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
  - (7) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II-G.

Bagian Kelima  
Perubahan Ketentuan

Pasal 26

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dapat mengubah rencana dan/ atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
- (2) Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan antara lain mencakup perubahan :
  - a. Nama perusahaan;
  - b. Alamat perusahaan;
  - c. NPWP;
  - d. Lokasi proyek;
  - e. Ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;
  - f. Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
  - g. Rencana investasi;
  - h. Modal perseroan dan sumber pembiayaan;
  - i. Penyertaan dalam modal perseroan;
  - j. Luas tanah;
  - k. Tenaga kerja Indonesia;
  - l. Rencana waktu penyelesaian proyek.
- (3) Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, termasuk perubahan jangka waktu pelaksanaan kegiatan divestasi.
- (4) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (5) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan dapat melakukan perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
- (2) Perubahan realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan :
  - a. Lokasi proyek;
  - b. Ketentuan bidang usaha mencakup :
    1. Jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/ investasi dan dalam lingkup KBLI yang sama; atau

2. Kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan; dan/ atau
  3. Pemasaran dan nilai ekspor per tahun;
- c. Masa berlaku izin usaha.
- (3) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Usaha Perubahan.
  - (4) Perubahan selain yang mencakup ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26.
  - (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perubahan dengan tebusan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Izin Prinsip Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Lampiran III-B.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Perubahan dengan tebusan instansi terkait.
- (7) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (8) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II-D.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau ayat (5) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perubahan dan Izin Usaha Perubahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (10) Bentuk surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III-C.

Paragraf Kesatu  
Perubahan Ketentuan Bidang Usaha

Pasal 29

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan perubahan atas rencana bidang usaha, jenis serta kapasitas produksi, rencana pemasaran dan/atau perkiraan nilai ekspor yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 30

- (1) Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha, dapat melakukan :
  - a. Perubahan jenis produksi karena:
    1. Melakukan diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan investasi, dalam lingkup KBLI yang sama dalam 5 (lima) digit; atau
    2. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang mesin dilokasi - lokasi proyek ;
  - b. Perubahan realisasi pemasaran dan nilai ekspor hasil produksi .
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 31

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekaman Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah;
  - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. Untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;



- d. Untuk perubahan bidang usaha dan jenis produksi agar melampirkan rencana kegiatan :
  - 1. Untuk industri berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
  - 2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan ;
- e. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor pertahun melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;
- f. Rekomendasi dari Kementarian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha ;
- g. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
- h. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
- i. Permohonan ditanda tangani diatas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
- j. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.

## Pasal 32

- (1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Rekaman Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah
  - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan ;
  - c. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya dipersifikasi berupa;
    - 1. Diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail ;
    - 2. Penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi dan gambar jenis produksi ;
  - d. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor pertahun melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;
  - e. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
  - f. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - g. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan ;
  - h. Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

Paragraf Kedua  
Rencana Waktu Penyelesaian Proyek

Pasal 33

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Pasal 34

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan yang dimohonkan untuk diubah;
  - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - d. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
  - e. Permohonan ditanda tangani diatas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon;
  - f. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.

Paragraf Ketiga  
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 35

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dan memerlukan perubahan masa berlaku Izin Usahnya, wajib memiliki Izin Usaha Perubahan atau ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Izin Usaha Perubahan, yang menyatakan bahwa Izin Usaha berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan operasional atau untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundangan- undangan.

## Pasal 36

- (1) Permohonan Izin Usaha perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rekaman Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah
  - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa :
    1. Rekomendasi/Izin operasional dari kementerian terkait bidang usaha; atau
    2. Persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan ;
  - d. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
  - e. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - f. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
  - g. Untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

## Paragraf Keempat Perubahan Lainnya

## Pasal 37

- (1) Perusahaan Penanaman Modal yang melakukan perubahan :
  - a. Nama perusahaan;
  - b. NPWP;
  - c. Rencana Investasi;
  - d. Sumber pembiayaan;
  - e. Perkiraan nilai ekspor;
  - f. Luas tanah;
  - g. Tenaga Kerja Indonesia;harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A.
- (4) Permohonan Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan nama dan atau ketentuan lain yang dimohonkan untuk diubah;
  - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan, apabila ada dari menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. Data pendukung untuk perubahan :
    1. Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS;
    2. NPWP, melampirkan NPWP baru;
    3. Rencana Investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan ;
    4. Sumber pembiayaan, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan
    5. Luas tanah, melampirkan akta perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/ pimpinan perusahaan ;
    6. Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/ pimpinan perusahaan;
  - d. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - e. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
  - f. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon;
  - g. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup.

## Bagian Keenam

### Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

#### Pasal 38

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/ Surat Persetujuan dan harus telah memiliki izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/ Surat Persetujuan.
- (3) Apabila perusahaan melakukan penggabungan masih memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.

- (4) Apabila perusahaan yang menerima penggabungan masih memiliki Izin Prinsip /Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung ditampung dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (5) Perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus melaksanakan semua ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Perusahaan yang menerima penggabungan harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/ Izin Prinsip/ Izin Usaha yang telah ditetapkan.

### Paragraf Kesatu

### Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

### Pasal 39

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
    1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
    2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan ;
    3. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS;
    4. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
  - b. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri;
  - c. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
  - d. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;

- e. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dengan tembusan kepada pejabat instansi terkait.
  - (5) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
  - (6) Bentuk Izin Prinsip dan Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV-B.
  - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV-C.

## Paragraf Kedua

### Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

#### Pasal 40

- (1) Perusahaan hasil penggabungan, wajib memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
- (2) Izin Usaha atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, dengan bidang usaha lebih dari 1 (satu), sektor akan diterbitkan Izin Usaha yang terpisah untuk setiap sektor usahanya.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A, dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
  - b. Legalitas perusahaan berupa rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
  - c. Legalitas lokasi proyek:
    1. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/ gudang berupa:
      - a) Akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau
      - b) Sertifikat Hak Atas Tanah; dan
      - c) IMB;

2. Perjanjian sewa menyewa tanah dan/ atau gedung/ bangunan:
  - a) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa;
  - b) Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri
  - c) Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan; Terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;atau
3. Perjanjian pinjam pakai:
  - a) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam satu 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau
  - b) Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
4. Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b, mencakup:
  1. 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
  2. Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi/ pimpinan masing-masing perusahaan;
- d. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
  1. Rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
  2. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan atau SITU;
  3. Bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;
- e. Kelengkapan perizinan terkait lingkungan dalam bentuk:
  1. Rekaman persetujuan/ pengesahan AMDAL dan dokumen AMDAL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  2. Rekaman persetujuan /pengesahan dokumen UKL dan UPL dan dokumen UKL-UPL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan jenis barang yang diproduksi dan total kapasitas produksi;atau
  3. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah setempat untuk yang berlokasi diluar gedung perkantoran dan diluar kawasan industri;
- f. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
- g. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;
- h. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Permohonan Izin Usaha ditanda tangani oleh direksi /pimpinan perusahaan, diatas materai cukup dan stempel perusahaan;

- j. Untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermaterai cukup.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada pejabat instansi terkait.
  - (6) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
  - (7) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang diterbitkan sesuai ketentuan sektor/ bidang usahanya, dengan bentuk standar sebagaimana tercantum pada Lampiran III-E.
  - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
  - (9) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III-G.

## BAB VII SURAT KUASA

### Pasal 41

- (1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan oleh pemohon yang belum berbadan hukum, penandatanganan permohonan dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang di beri kuasa.
- (2) Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia penandatanganan permohonan harus dilakukan oleh direksi/ pimpinan perusahaan.
- (3) Penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level di bawah jabatan direksi/ pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan :
  - a. Surat dari direksi/ pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/ pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/ pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
  - b. Surat Perintah Tugas dari direksi/ pimpinan perusahaan;
  - c. Rekaman identitas diri direksi/ pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
  - d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubstitusikan lagi kepada pihak lain.
- (5) Pengurusan permohonan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
  - a. Direksi/ pimpinan perusahaan sebagai pemohon;



- b. Karyawan yang diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi; atau
  - c. Jasa konsultan/ konsultan hukum yang berbadan hukum dan diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi.
- (6) Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c hanya dapat dilakukan/ dikuasakan kepada pihak lain yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang disampaikan.
- (7) Kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai cukup, identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

#### Pasal 42

- (1) Bentuk surat kuasa penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) tercantum dalam Lampiran V-A untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran V-B untuk Bahasa Inggris.
- (2) Bentuk surat kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), tercantum dalam Lampiran V-C.

#### Pasal 43

- (1) Direksi/ pimpinan perusahaan wajib memahami, menyetujui dan menandatangani pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan perizinan yang menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas :
- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
  - b. Kesesuaian semua rekaman/ fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
  - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan sebelum berbadan hukum Indonesia kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi tanggung jawab seluruh calon pemegang saham atau pihak yang diberi kuasa menandatangani permohonan perizinan.

BAB VIII  
LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN

Layanan Informasi

Pasal 44

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada para penanam modal.
- (2) Pemberian Layanan Informasi dilaksanakan oleh petugas pelayanan konsultasi yang terdapat di area *Front Office* dan *Investor Relation Unit* (IRU) .
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan penanaman modal;
  - b. Prosedur alur proses/ mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan;
  - c. Pengisian formulir dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan perizinan;
  - d. Persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan.

Layanan Pengaduan

Pasal 45

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal atau melalui kotak pengaduan, telepon dan/ atau fasilitas lain

BAB IX  
SANKSI

Pasal 46

- (1) Pemohon perizinan yang memberikan keterangan dan/ atau data palsu, tidak dapat melakukan perizinan penanaman modal untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
  
- (2) Pemohon perizinan yang memberikan keterangan dan/ atau data palsu, yang telah terbukti dalam permohonan penanaman modal yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Semua perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan berakhir.
  
- (2) Semua permohonan perizinan penanaman modal yang telah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar sebelum peraturan ini diterbitkan dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 30